



PUTUSAN

Nomor 10/PID.SUS/2025/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara :

Nama lengkap : **YAHYAD Bin MUHAMMAD YUSUF;**
Tempat lahir : PRT. H. Deraman (Kalbar);
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 09 September 1989;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hidayah Gg. A Wahab RT.003 RW.036,
Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak
Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025 ;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fajrul Islamy Akbar, S.H., Muhamad Fahmirian Noor, S.H., Tonny Pandiangan, S.H., Ishar, S.H., Penasihat Hukum pada DPC Peradi Palangka Raya Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau yang berkantor di Jalan A. Yani RT.12A, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 27/Pen.Pid/PH/2024/PN NgB tanggal 7 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK. PDM – 19 / Enz.2 / LMD / 09 / 2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa YAHYAD Bin MUHAMMAD YUSUF, pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2024 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024, Bertempat di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM 18, Kec. Bulik, Kab. Lamandau. Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 09.30 wib Sdr. Asong (DPO) menghubungi Terdakwa YAHYAD Bin MUHAMMAD YUSUF, yang saat itu terdakwa sedang tidak berada dirumah sedang berada di pasar belanja sayur, setelah sesampainya dirumah Sdr. Asong menawarkan ke

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk membawa barang narkotika ke Sukamara (Kalteng) lalu terdakwa bilang “nanti terdakwa pikir dulu” kemudian Sdr. Asong bilang ke terdakwa “nanti saya upah kamu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)”, setelah mendengar mendapat upah tersebut terdakwa mau karena sekalian terdakwa ada mengantar penumpang pada tanggal 13 juli 2024 ke Balai Berkuak, setelah ada kesepakatan tersebut Sdr. Asong pulang.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB Saksi YULIANDAH datang kerumah Terdakwa bersama istrinya untuk melihat anak terdakwa yang baru saja lahir, pada saat main kerumah terdakwa tersebut Saksi YULIANDAH bilang ke terdakwa “bang kapan ada ngantar penumpang, kalo boleh ikut mau jalan-jalan”, lalu terdakwa jawab “besok abang ada ngantar penumpang ke Balai Berkuak, kalo mau kita berangkat besok” lalu dijawab Saksi YULIANDAH “iya bang saya ikut”. Kemudian pada tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 18.30 WIB Sdr. Asong datang kerumah terdakwa sambil membawa narkotika dan sekaligus memberi terdakwa uang cash sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Sdr. Asong bilang “ini saya kasih DP uang muka dulu nanti sisa Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)”, lalu Sdr. Asong meminta ijin kepada terdakwa untuk packing barang narkotika, lalu terdakwa jawab “ke lantai ruang atas aja packingnya” lalu Sdr. Asong naik ketangga menuju ruang lantai atas sambil menunjukkan barang narkotika yang mau di packingnya. Selang beberapa menit Sdr. Asong turun ke bawah dan pamit pulang dan berkata “barangnya saya simpan masih diatas, nanti kalau sudah mobilnya diambil saya kerumah lagi untuk naruh barangnya ke mobil”, lalu terdakwa jawab “nanti saya kabarin kalo mobil sudah diambil”. Sekira pukul 21.30 wib terdakwa mengambil kendaraan R4 Merk TOYOTA Type Avanza 1.3 G A/T warna Abu Abu metalik Nopol : KB 1340 MZ ke tempat rentalan, setelah sampai dirumah terdakwa menghubungi Sdr. Asong memberitaukan bahwa mobil sudah dirumah, selang beberapa menit Sdr. Asong tiba dirumah dan langsung mengambil barang yang sebelumnya dia simpan di ruang lantai atas rumah terdakwa, dan menyimpan barang narkotika tersebut ke dalam mobil, setelah

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan barang tersebut Sdr. Asong pamit pulang dan terdakwa pun langsung istirahat untuk persiapan berangkat besok.

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2024 sekitar jam 07.00 WIB terdakwa menjemput Saksi YULIANDAH yang sudah menunggu terdakwa didepan gang rumah, kemudian berangkat menjemput penumpang sebanyak 7 (tujuh) orang. Setelah mengantar penumpang dari Balai Berkuak pada saat di perjalanan singgah ke arah warung makan dan terdakwa bilang ke Saksi YULIANDAH "nanti kita sekalian jemput penumpang di Sukamara" lalu jawab Saksi YULIANDAH "dimana itu bang, jauh kah" lalu terdakwa jawab "itu di Kalteng" lalu Saksi YULIANDAH menjawab "iya bang" setelah selesai makan terdakwa dan Saksi YULIANDAH langsung berangkat menuju ke Sukamara (Kalteng). Pada saat singgah makan Sdr. Asong ada menghubungi terdakwa dan Sdr. Asong bilang ke terdakwa "nanti kalo sudah sampai di Sukamara cari penginapan untuk kunci mobil taruh saja didalam mobil, setelah itu nanti saya hubungi kalo barang narkotika tersebut sudah ambil". Setelah itu terdakwa dan Saksi YULIANDAH melanjutkan perjalanan menuju Sukamara (Kalteng).
- Bahwa sekitar jam 21.45 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km. 18, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, kendaraan R4 yang terdakwa dan Saksi YULIANDAH gunakan diberhentikan oleh pihak kepolisian, setelah itu pihak kepolisian memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa, setelah memperlihatkan surat tugas pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan dan kendaraan, pada saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan yang ada kaitanya dengan narkotika, kemudian dilakukan penggeledahan kendaraan R4 Merk TOYOTA Type Avanza 1.3 G A/T warna Abu Abu metalik Nopol : KB 1340 MZ ditemukan oleh pihak kepolisian 1 (satu) buah kotak kertas dibalut lakban berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisi butiran kristal narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 100,01 (seratus koma nol satu) gram dan pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir di dalam dasbord depan sebelah kiri supir dan selain barang

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti narkotika tersebut ditemukan barang bukti lainnya oleh pihak kepolisian uang sebanyak sebanyak Rp. 304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handpone merek Oppo Warna hitam dengan nomor Hp: 081348390554 IMEI : 862085061643530. Kemudian terdakwa diamankan beserta barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lamandau.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 111/11145/2024 tanggal 15 Juli 2024, yang ditandatangani ZAKIYATUR ROHMATULLAH AL MUKHTAR NIK, P91569 Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Lamandau. Atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Lamandau sesuai dengan surat nomor : B/1070/VII/RES.4.2./2024, Lamandau tanggal 15 Juli 2024 dihadapan ERIZKI FRISTIONO, S.H. Pangkat/Jabatan : AIPDA NRP 85100214/Ps. Kanit II Sat Res Narkoba Polres Lamandau telah melakukan pemeriksaan barang berupa 1 (Satu) Bungkus plastik klip yang berisi kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan 1 (Satu) Bungkus plastik klip yang berisi 20 (Dua Puluh) butir pil yang diduga Pil Exstasi a.n Terdakwa YAHYAD Bin MUHAMMAD YUSUF

Dengan rincian :

- 1 (satu) bungkus kristal berat bersih 100.01gr.
- 1 (satu) bungkus pil yang berisi 20 (Dua Puluh) butir.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Palangka Raya nomor : LHU.098.K.05.16.24.0398, tanggal 17 Juli 2024, barang bukti yang dikuasai Terdakwa YAHYAD Bin MUHAMMAD YUSUF dengan kesimpulan Positif Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan barang bukti secara Labotaris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C Nomor Lab : 05499/NNF/2024, tanggal 19 Juli 2024 sebagai berikut : berupa 1 (satu) butir tablet warna merah muda barang bukti yang dikuasi

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YAHYAD Bin MUHAMMAD YUSUF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:

- Mefedron (4- Methylmethcathinone), terdaftar dalam golongan I nomor urut 75 lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 tahun 2023 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa YAHYAD Bin MUHAMMAD YUSUF, pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2024 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024, Bertempat di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM 18, Kec. Bulik, Kab. Lamandau. Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 Saksi HADI MARYONO Bin JUMARIANTO dan Saksi MUHAMMAD ALWI IRVANI Bin RUDIMANSYAH (Alm) (yang keduanya adalah anggota Satresnarkoba Polres Lamandau) beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamandau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran narkotika yang sering melintasi daerah hukum Polres Lamandau yang berasal dari provinsi Kalimantan Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau yang di pimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Lamandau AKP FERY ENDRO P, S.E. melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamandau melakukan kegiatan kepolisian berupa Rajia kendaraan R4 dan R2 di jalan Lintas Trans Kalimantan Km. 18 Kec. Bulik, Kab. Lamandau Prov.

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalteng. Kemudian sekitar pukul 21. 45 wib Saksi HADI MARYONO Bin JUMARIANTO dan Saksi MUHAMMAD ALWI IRVANI Bin RUDIMANSYAH (Alm) (yang keduanya adalah anggota Satresnarkoba Polres Lamandau) memberhentikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Type Avanza warna abu metalik yang didalam mobil tersebut terdapat 2 (dua) orang laki-laki dewasa selanjutnya Saksi HADI MARYONO Bin JUMARIANTO langsung memperlihatkan surat tugas dan kemudian melakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut dan pada saat tanyakan laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa YAHYAD Bin MUHAMMAD YUSUF sebagai supir dan saksi YULIANDAH Als ULID Bin ACONG sebagai penumpang, pada saat dilakukan pengegeleahan badan tidak menemukan barang-barang yang ada kaitanya dengan tindak pidana Narkotika kemudian melanjutkan pengegeledahan terhadap kendaraan tersebut, pada saat pengegeledahan kendaraan ditemukan 1 (Satu) buah kota yang dibalut lakban warna hitam didalam dasbor depan sebelah kiri supir selanjutnya Saksi HADI MARYONO Bin JUMARIANTO membuka kota tersebut berisikan 1 (satu) buah bungkus plastik Mie instan merk Supermie yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar tisu berwarna putih untuk membalut 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan 20 (dua puluh) butir yang diduga ekstasi dan ditemukan 1 (satu) buah Handpone merek Oppo Warna hitam serta Uang tunai senilai Rp. 304.000 (tiga ratus empat ribu rupiah) dengan rincian (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) serta 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) di dasbord tengah.

- Kemudian saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa YAHYAD Bin MUHAMMAD YUSUF sebagai supir, dan terdakwa YAHYAD Bin MUHAMMAD YUSUF mengakui bahwa barang tersebut dalam penguasanya dan milik terdakwa yang dibawa dari Kalimantan Barat kota Pontianak dengan tujuan Sukamara (Kalteng). Selanjutnya Saksi HADI MARYONO Bin JUMARIANTO melakukan introgasi terhadap saksi YULIANDAH Als ULID

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ACONG sebagai penumpang apakah saksi YULIANDAH Als ULID Bin ACONG mengetahui bawah terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan 20 (dua puluh) butir yang diduga ekstasi dengan tujuan Sukamara, (Kalteng), lalu saksi YULIANDAH Als ULID Bin ACONG menjelaskan bahwa dia tidak mengetahui dan terdakwa YAHYAD Bin MUHAMMAD YUSUF memebenarkan bahwa saksi YULIANDAH Als ULID Bin ACONG tidak mengetahui. Dalam kegiatan pemeriksaan dan penggeledahan tersebut di saksikan oleh saksi ALEX FETRA, Kemudian terdakwa dan semua barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Lamandau untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 111/11145/2024 tanggal 15 Juli 2024, yang ditandatangani ZAKIYATUR ROHMATULLAH AL MUKHTAR NIK, P91569 Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Lamandau. Atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Lamandau sesuai dengan surat nomor : B/1070/VII/RES.4.2./2024, Lamandau tanggal 15 Juli 2024 dihadapan ERIZKI FRISTIONO, S.H. Pangkat/Jabatan : AIPDA NRP 85100214/Ps. Kanit II Sat Res Narkoba Polres Lamandau telah melakukan pemeriksaan barang berupa 1 (Satu) Bungkus plastik klip yang berisi kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan 1 (Satu) Bungkus plastik klip yang berisi 20 (Dua Puluh) butir pil yang diduga Pil Exstasi a.n Terdakwa YAHYAD Bin MUHAMMAD YUSUF

Dengan rincian :

- 1 (satu) bungkus kristal berat bersih 100.01gr.
- 1 (satu) bungkus pil yang berisi 20 (Dua Puluh) butir.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Palangka Raya nomor : LHU.098.K.05.16.24.0398, tanggal 17 Juli 2024, barang bukti yang dikuasai Terdakwa YAHYAD Bin MUHAMMAD YUSUF dengan kesimpulan Positif Metamfetamin yang termasuk Narkotika

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan barang bukti secara Labotaris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C Nomor Lab : 05499/NNF/2024, tanggal 19 Juli 2024 sebagai berikut : berupa 1 (satu) butir tablet warna merah muda barang bukti yang dikuasi Terdakwa YAHYAD Bin MUHAMMAD YUSUF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:

- Mefedron (4- Methylmethcathinone), terdaftar dalam golongan I nomor urut 75 lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 tahun 2023 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 10/PID.SUS/2025/PT PLK tanggal 7 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/PID.SUS/2025/PT PLK tanggal 7 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa YAHYAD Bin MUHAMMAD YUSUF** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YAHYAD Bin MUHAMMAD YUSUF** dengan pidana penjara selama 13 (**tiga belas**) tahun penjara dan

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 100.01 (seratus koma nol satu) gram;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan 20 (dua puluh) butir ekstasi jenis ineks;
- 3) 1 (satu) buah kotak kertas dibalut lakban berwarna hitam;
- 4) 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
- 5) 1 (satu) buah bungkus plastik mie instan merk supermie;
- 6) 1 (satu) gumpalan lakban berwarna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 7) Uang tunai senilai Rp. 304.000 (tiga ratus empat ribu rupiah) dengan rincian (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) serta 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) buah Handpone merek Oppo Wama hitam dengan nomor Hp 081348390554 IMEI 862085061643530;

Dirampas Untuk Negara

- 9) 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Merk TOYOTA Type Avanza 1.3 G AT wama Abu Abu metalik Nopol KB 1340 MZ. Noka MHKM5EB3JGK005489. Nosin 1NRF129130 beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak;
- 10) 1 (satu) buah STNK merk TOYOTA Type Avanza 1.3 G A/T wama Abu abu metalik Nopol KB 1340 MZ Noka MHKM5EB3JGK005489. Nosin 1NRF129130 No. seri 12300090

Dikembalikan kepada saksi JUTIAN Alias EDI SUSANTO Anak Dari TAN TIAN SOEO Alm

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN.Ngb tanggal 4 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yahyad Bin Muhammad Yusuf** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 100,01 (seratus koma nol satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan 20 (dua puluh) butir ekstasi jenis ineks (Dengan keterangan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 2 (dua) butir pil ekstasi jenis ineks telah disisihkan guna pemeriksaan laboratorium, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 5,25 (lima koma dua lima) gram dan 2 (dua) butir pil ekstasi jenis ineks digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan dan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 94,73 (sembilan puluh empat koma tujuh tiga) gram dan 16 (enam belas) butir pil ekstasi jenis ineks telah dimusnahkan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti Narkotika hari Rabu tanggal 31 Juli 2024);

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kertas dibalut lakban berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
- 1 (satu) buah bungkus plastik mie instan merk supermie;
- 1 (satu) gumpalan lakban berwarna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah) dengan rincian (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handpone merek Oppo Wama hitam dengan nomor Hp 081348390554 IMEI 862085061643530;

dirampas untuk negara;

- 1 (satu unit kendaraan Roda 4 (empat) Merk TOYOTA Type Avanza 1.3 G AT warna Abu Abu metalik Nopol KB 1340 MZ. Noka MHKM5EB3JGK005489. Nosin 1NRF129130 beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak;
- 1 (satu) buah STNK merk TOYOTA Type Avanza 1.3 G A/T warna Abu abu metalik Nopol KB 1340 MZ Noka MHKM5EB3JGK005489. Nosin 1NRF129130 No. seri 12300090;

dikembalikan kepada Saksi Jutian;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid.Sus/2024/PN NgB tertanggal 10 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang menerangkan pada tanggal 10 Desember 2024 Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 11 Desember 2024 Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN.NgB tanggal 4 Desember 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 16 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 16 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 18 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 18 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nanga Bulik masing-masing pada tanggal 12 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa PEMBANDING sangat keberatan atas Yudex Facti Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Nomor : 66/Pid.Sus/2024/PN Ngb, tanggal 04 Desember 2024;
2. Bahwa Yudex Facy keliru dalam pertimbangannya, dimana secara fakta persidangan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan hanya "menguasai" barang bukti dengan alasan yang tepat sebagai jasa pengantar barang titipan dari Sdr. Asong dari Pontianak yang akan diserahkan kepada seseorang di Sukamara, dimana sipenerima dimaksud sama sekali tidak dikenal oleh Terdakwa; (vide : Putusan halaman 25 s/d 27);
3. Bahwa fakta persidangan Dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus sesuai fakta persidangan yang dominan didalam menentukan dakwaan alternatif mana yang dijadikan dasar pemidanaan;

4. Bahwa Yudex Facy a quo telah mengkualifisir sebagai “ Perantara”. Sepatutnya harus dilakukan konstituir keterangan Terdakwa dengan barang bukti sehingga kualifis yang dilakukan menghasilkan konstituir yang tepat sesuai hukum; (vide : Putusan halaman 28);
5. Bahwa sesuai fakta persidangan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar sebagaimana dakwaan alternatif kedua, yaitu menguasai barang bukti dimaksud, oleh karena itu patut Yudex Facy a quo untuk diperbaiki, yang kemudian patut Terdakwa dihukum dengan Pidana Penjara yang seringan-ringannya;
6. Bahwa Yudex facy didalam Menimbang, “bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri”. Kami berpendapat bahwa Pertimbangan tersebut kurang tepat karena telah mengabaikan salah satu azas pemidanaan adalah juga bersifat “edukasi”; (vide : Putusan halaman 29);
7. Bahwa oleh karena Yudex Facy a quo keliru atau setidaknya kurang sempurna dalam pertimbangannya, oleh karena itu patut untuk diperbaiki;
8. Bahwa Yudex Facy a quo didalam menjatuhkan vonis yang sangat berat, dimana tidak mempertimbangkan secara konprehensif terhadap hal-hal yang meringankan Terdakwa, dan atau tidak menggunakan hukum penalaran terhadap hal-hal yang meringankan Terdakwa, yang mana sangat ironis adalah dampak terhadap isteri Terdakwa yang baru melahirkan 8 (delapan) hari sewaktu Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian, yang ternyata menimbulkan efek psikologis bagi isterinya dan mengakibatkan jatuh sakit dan telah juga berakibat terganggunya

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertumbuhan si Bayi sejak mengetahui Terdakwa ditangkap dan dihukum berat;

9. Bahwa Yudex facty a quo terbukti tidak menggunakan hukum penalaran didalam menjatuhkan vonis pidana yang sangat berat terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan memperhatikan azas pemidanaan dan juga prinsip Triangular Consept, patut hukuman Terdakwa dianulir dan selanjutnya menghukum dengan pidana yang seringan-ringannya;
10. Bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Terdakwa karena kesalahannya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas mohon agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yang seringan-ringannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 18 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa kami sejatinya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yaitu tentang pembuktian perkara baik terhadap unsur-unsur tindak pidana maupun tentang barang bukti, sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor: 60/Pid.Sus/2024/PN Ngb, Tanggal 04 Desember 2024 yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I”; sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa Jumlah Narkotika jenis Sabu yang terdakwa bawa jumlah sangat besar yaitu dengan berat bersih 100,01 (seratus koma nol satu) gram selain membawa narkotika jenis sabu terdakwa juga membawa pil extasi jenis ineks sebanyak 20 (dua puluh) butir. Sehingga Perbuatan yang terdakwa lakukan sangat berbahaya terhadap generasi bangsa, dan bertentangan dengan ASTA CITA Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran;
3. Bahwa didalam penjelasan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika merupakan zat atau obat yang bermanfaat dan

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi peseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Bahwa Undang-Undang Narkotika di buat untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Bahwa pemerintah saat ini berkomitmen untuk memberantas tindak pidana Narkotika dengan tidak pandang bulu sehingga segala bentuk perbuatan pengulangan Tindak Pidana Narkotika harus di berikan hukuman yang setimpal sebagai fungsi preventif dan represif hukum di Indonesia;

4. Bahwa Penuntut Umum berpendapat meskipun berat atau ringannya hukuman adalah wewenang judex facti, namun putusan yang dijatuhkan harus memadai ditinjau dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif. Dan meskipun undang-undang, doktrin, dan yurisprudensi tidak memberikan pegangan pada Hakim dalam menetapkan berat atau ringannya hukuman (strafmaat) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga Hakim mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan hukuman pidana, maka sudah sepatutnyalah Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana tidak hanya untuk kepentingan Terdakwa melainkan sudah seharusnya Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan umum atau masyarakat;
5. Bahwa tujuan pemidanaan bukan semata sebagai pembalasan sebagaimana dalam konsep teori absolut/pembalasan melainkan juga memiliki fungsi sebagai alat pembelajaran bagi terdakwa pribadi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan tujuan untuk meminimalisir kemungkinan terulangnya delik tersebut atau delik lainnya di

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat yang produknya akhirnya adalah ditujukan pada terciptanya masyarakat yang aman, tertib, dan sadar hukum sebagaimana konsep pemidanaan dalam teori relatif/tujuan;

Bahwa pada pokoknya mohon Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAHYAD Bin MUHAMMAD YUSUF dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidi 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ngb tanggal 4 Desember 2024, dan telah memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa angka 2, 4, 5 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat berdasarkan fakta persidangan Terdakwa secara sah dan meyakinkan hanya "menguasai" bukan sebagai "perantara", akan dipertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ngb tanggal 4 Desember 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa Yahyad Bin Muhammad Yusuf mengemudikan kendaraan Roda 4 Merk TOYOTA Type Avanza 1.3 G A/T warna Abu Abu metalik Nopol : KB 1340 MZ diminta oleh sdr. Asong membawa dan mengantar narkoba jenis shabu dan narkoba jenis pil ineks dari kota Pontianak Kalimantan Barat menuju Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah dengan mendapat upah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa dari upah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut baru diberikan oleh sdr. Asong kepada Terdakwa uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai ongkos selama Terdakwa di perjalanan, dan

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Terdakwa apabila sudah sampai di Sukamara maka Terdakwa harus mencari penginapan dan segera menghubungi Sdr.Asong dan Terdakwa harus menunggu di dalam mobil. Apabila paket narkoba jenis sabu dan pil ineks sudah diterima oleh penerima di Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah, maka Terdakwa akan mendapatkan sisa upah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan barang bukti yang dibawa Terdakwa berupa Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus berat bersih 100.01 Gram, dan Narkoba jenis pil Ineks 1 (satu) bungkus sejumlah 20 (dua puluh) butir oleh sdr Asong diperintahkan untuk diserahkan kepada seseorang di kabupaten Sukamara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ada hubungan jual beli antara sdr. Asong dengan seseorang di Kabupaten Sukamara;

Bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai perantara jual beli Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan angka 3, surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas bukan secara alternatif seperti yang kemukakan Penasihat hukum, sehingga keberatan ini tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan selebihnya tentang penjatuhan pidana penjara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penjatuhan pidana kepada Terdakwa sudah tepat dan adil sesuai dengan Tingkat kesalahan Terdakwa, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang memori banding Penuntut umum yang pada pokoknya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yaitu tentang pembuktian perkara baik terhadap unsur-unsur tindak

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana maupun tentang barang bukti, kecuali keberatan tentang penjatuan pidana yang dianggapnya terlalu rendah, dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan salah satu teori yng dikemukakan Penuntut Umum bahwa tujuan pemidanaan bukan semata sebagai pembalasan sebagaimana dalam konsep teori absolut/pembalasan melainkan juga memiliki fungsi sebagai alat pembelajaran bagi terdakwa pribadi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan tujuan untuk meminimalisir kemungkinan terulangnya delik tersebut atau delik lainnya di dalam masyarakat yang produknya akhirnya adalah ditujukan pada terciptanya masyarakat yang aman, tertib, dan sadar hukum sebagaimana konsep pemidanaan dalam teori relatif/tujuan;

Bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidaan tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik adalah sudah tepat dan adil bagi Terdakwa maupun Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya antara lain telah menyatakan bahwa Terdakwa YAHYAD BIN MUHAMMAD YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN NgB tanggal 4 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut sudah sepatutnya untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang; oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang; bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa YAHYAD BIN MUHAMMAD YUSUF dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ngb tanggal 4 Desember 2024 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh Heru Budyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sigit Sutriyono, S.H., M.H. dan Bonny Sanggah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Akri Yuliani, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut

Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum

Heru Budyanto, S.H., M.H.

Bonny Sanggah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Akri Yuliani, S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)